

Pandangan Ulama Pesantren Di Kabupaten Garut Tentang Istri Bekerja Di Luar Rumah

Syaik Abdillah¹, Rika Nurmala²

STAI Al Musaddadiyah Garut

syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

rika.Nurmala.1819@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.406](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.406)

Abstrak

Perempuan yang sudah bersuami dan bekerja di luar rumah adalah fenomena yang biasa terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Garut. Para istri bekerja ke luar rumah, baik di siang hari atau di malam hari, ini merupakan fakta dan fenomena yang lumrah di Garut. Tentu tidak sedikit fenomena ini mendapat komentar dari masyarakat, karena menyangkut aktivitas perempuan yang dianggap rawan dengan godaan dan gangguan. Penelitian ini bertolak dari keinginan untuk menjawab bagaimana status hukum perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah untuk membantu suaminya mencari penghasilan keluarganya, dalam hal ini melibatkan para ulama yang berkontribusi terhadap internalisasi nilai nilai moral keagamaan yang diikuti oleh masyarakat Garut.

Bagaimana pandangan ulama pesantren Garut tentang status hukum istri yang bekerja di luar rumah di Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk membaca pendapat seseorang tentang pesan kitab suci tidak bisa dipisahkan dari konteks kesejarahan dimana dia melakukan penafsiran tersebut. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan gagasan ulama pesantren dalam konteks situasi sosial tertentu dimana mereka hidup.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa istri bekerja di luar rumah, menurut para ulama pesantren di Garut tidak dilarang oleh agama, asalkan dalam kerangka membangun kemaslahatan hidup berumah tangga dan memperoleh izin dari suami.

Kata Kunci: hukum islam, Ulama, pesantren, istri bekerja;

Abstract

Women who have husbands and work outside the home are a common phenomenon in Indonesia, including in the Garut region. Wives work outside the home, either during the day or at night, this is a common fact and phenomenon in Garut. Of course, not a few of these phenomena get comments from the community, because it involves women's activities which are considered vulnerable to temptation and interference. This research departs from the desire to answer how the legal status of women or wives who work outside the home to help their husbands earn family income, in this case involving scholars who contribute to the internalization of religious moral values followed by the Garut community.

What is the view of Garut Islamic boarding school scholars on the legal status of wives who work outside the home in Garut. This research uses historical, and sociological approaches. The historical approach used to read a person's opinion about the message of scripture cannot be separated from the historical context in which he or she interprets it. While a sociological approach is used to identify, explain the ideas of pesantren scholars in the context of the particular social situation in which they live.

The results of the study stated that wives working outside the home, according to Islamic boarding school scholars in Garut is not prohibited by religion, as long as it is in the framework of building the benefits of married life and obtaining permission from the husband.

Keywords: Islamic law, Ulama, pesantren, working wife;

1 Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan keharmonisan dan stabilitas keluarga. Islam juga menjaga pondasi keluarga dari ancaman, sehingga tetap utuh dan kokoh. Karena dengan keluarga yang baik maka akan terbangun pribadi yang baik dan masyarakat secara umum. Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta menjadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para Nabi. (Bahammam, 2015) Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab Kabul, maka serta merta peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban, begitupula sebaliknya. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga itu akan berjalan dengan harmonis. Istri mempunyai peran strategis di rumah tangganya karena mempunyai banyak waktu di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak. (Indonesia, 2015)

Menurut Nur Sayid Santoso Kristevia dalam Jurnalnya, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh banyak factor, misalnya ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, politik, hukum dan aspek lain yang mencakup sendi kehidupan. Keberadaan

budaya masyarakat inilah yang harus dinetralisir dari segala bentuk sub-ordinasi dan marginalisasi terhadap hak asasi dan kehendak perempuan. Sehingga nantinya dalam proses transformasi sosial out-putnya akan terwujud masyarakat yang adil. (Kristevia, 2016) Garut adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Jawa Barat yang masyarakatnya sangat religius, kritis dan dinamis dalam masalah keagamaan. Garut juga terkenal dengan keberagaman komunitas keagamaan yang banyak dan bisa dikatakan Garut adalah suatu bentuk gambaran kecil dari Indonesia yang sangat beragam. Sehingga Garut merupakan wilayah yang sangat cocok untuk melakukan penelitian tentang *Pandangan Ulama Pesantren di Kabupaten Garut Bagi Istri yang Bekerja diluar Rumah*. Fenomena istri bekerja di luar rumah di Garut ini terbilang cukup banyak, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan secara ekonomi sehingga mereka terpaksa untuk keluar rumah dan mencari penghasilan tambahan dari suaminya atau mungkin ibu rumah tangga yang mandiri. Namun sejalan dengan itu banyak sekali muncul pandangan-pandangan keagamaan yang menyoroti fenomena tentang istri yang bekerja diluar rumah tersebut. Meskipun fenomena itu menggejala di masyarakat tapi sebagian ulama masih berpandangan bahwa hal yang demikian dianggap kontra dengan norma-norma agama.

Istilah ulama seringkali disamakan dengan kiai, bahkan di Indonesia sendiri sebutan kiai bagi seorang ulama lebih familier dan lebih umum. Istilah kiai lebih cenderung dipahami sebagai figure tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama islam. Secara khusus kiai merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli dalam agama islam, terutama yang memiliki pesantren dan mengajar kitab kuning kepada para santrinya. Namun dengan demikian, seiring dengan dinamika dan perubahan zaman, gelar kiai ternyata tidak hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki pondok pesantren. Sebagaimana Endang Turmudzi yang membagi tipologi kiai menjadi empat tipologi, yaitu; kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung. Keempat tipologi tersebut bukanlah suatu yang mandiri secara tegas antara satu dengan yang lain, karena sangat mungkin pada diri seorang kiai melekat lebih dari satu tipologi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud ulama pesantren adalah ulama atau kiyai yang mengasuh pondok pesantren di Garut. Mengapa ulama pesantren? Karena ulama pesantren umumnya mempunyai basis masyarakat yang kuat di masyarakat, yang menurut Hiroko Horikosi, menjadi broker budaya di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Judul: "Pandangan Ulama Pesantren Di Kabupaten Garut Tentang Istri Bekerja Di Luar Rumah"

2 Metodologi Penelitian

Berdasarkan data yang diperlukan, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan lokusnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, karena mengambil lokus tertentu, yaitu tiga pesantren yang dikelola oleh ulama atau kiyai masing-masing, yaitu pesantren Fauzan, Pesantren Persis dan Pesantren Darul Arqam Garut

Sumber primer dari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pandangan dan pemikiran para ulama tiga pesantren yang bersangkutan yang berkenaan dengan status hukum istri yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Sedangkan data data sekunder diperoleh dari sumber sumber bacaan terkait persoalan penelitian tersebut di atas.

Data data yang dikumpulkan dari sumber primer tersebut di atas kemungkinan belum memadai dan belum sempurna, sehingga dibutuhkan sumber sumber sekunder, yaitu sumber Pustaka yang diharapkan dapat melengkapi bahasan ini, baik berupa buku, jurnal, majalah atau tulisan tulisan lepas lainnya yang memberi informasi penting tentang masalah yang diletili.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gagasan gagasan dan pemikiran para kiyai atau ulama pesantren tentang status hukum para istri yang bekerja di luar rumah untuk memperoleh pendapatan tambahan untuk kebutuhan keluarga. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode interview mendalam dan komparatif, karena menyangkut pendapat beberapa ulama yang menjadi subjek penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk membaca pendapat seseorang tentang pesan kitab suci tidak bisa dipisahkan dari konteks kesejarahannya dimana dia melakukan penafsiran tersebut. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan gagasan para ulama pesantren dalam konteks situasi social tertentu dimana mereka hidup.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap manusia, termasuk para istri mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang istri juga dapat memenuhi kebutuhan akan "kebersamaan" dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran

seorang istri hanya untuk membantu. Dalam lingkup keluarga, suami berkewajiban untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, tidak ada larangan bagi istri untuk tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, dan mencari nafkah adalah kebutuhan hidup semua orang yang tidak terbatas oleh suami atau istri. (Indonesia, 2019) Bahammam, F. S. (2015). *Keluarga dan Akhlak dalam Islam*. Modern Guide.

Indonesia, D. A. R. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*. Aku Bisa.

Indonesia, D. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. : CV Penerbit Diponegoro.

Kristevia, N. S. S. (2016). Ideologi Gender, Feminisme dan Pembangunan. *Hand Out Discussion-Pesantren Pergerakan*, 2.

Bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi atau pun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para istri di jaman sekarang ini, terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi. Seorang istri yang bekerja (berkarir) dapat mengekspresikan dirinya, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terhadap dirinya, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Seorang perempuan (istri) berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

Menurut pengasuh pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Cilawu Garut, Bapak Ayi Mukhtar, tentang istri yang bekerja di luar rumah mengemukakan bahwa Islam memberikan kesempatan peluang yang sama bagi kaum hawa untuk mencari tempat nafkah. Perempuan dengan laki-laki itu mempunyai peluang yang sama dalam artian bahwa Islam tidak memberikan larangan terhadap istri yang bekerja di luar rumah. Beliau berpendapat kembali bahwa populasi dunia isinya kebanyakan seorang perempuan dan dalam konteks istri yang bekerja diluar rumah ada kriteria yang harus dijaga. Yaitu menjaga diri dari hal hal yang mungkin akan membahayakan diri dan martabatnya selaku perempuan, karena perempuan itu rentan terhadap godaan dan gangguan dari laki laki.

Dari pandangan tersebut dapat di ambil kesimpulanya bahwa Islam tidak melakukan pelarangan terhadap istri yang bekerja diluar rumah, karena terdapat aturan yang beda dalam artian budaya local sesuai kulturnya dalam bidang pekerjaan, perlu digaris bawah bahwa laki-laki memiliki kesempatan/peluang yang sama dalam mencari tempat bekerja (nafkah bagi suami istri yang sudah menikah)

Sementara menurut Dewan Masyaikh Pondok Pesantren Fauzan, Sukaresmi-Garut, Bapak Aceng Aum Umar Fahmi, mengemukakan : pandangan hukum Islam bagi istri yang bekerja diluar rumah, menegaskan bahwa bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja di luar rumah asalkan aman dari segala hal yang memungkinkan perempuan tersebut terkena madharat dalam kegiatan ekonominya.

Penasihat Yayasan Ponpes Persis 99 Rancabango Tarogong Kaler Garut, Bapak Abdal Hakim, berpendapat : pandangan Hukum Islam mengenai istri yang bekerja diluar rumah 1). Harus dapat izin dari suami. 2) tidak boleh berdandan berlebih-lebihan, 3). tidak boleh mengobrol berduaan, 4) berjalan menghentakan kaki yang mengandung hasrat lawan jenis, 5). mengeluarkan sesuatu yang menaikan hasrat. (adapun pendapat beliau sendiri mengemukakan boleh-boleh saja asal memenuhi kriteria, positif dengan niat akan membantu perekonomian keluarga, namun negatifnya ikhtilat dengan lawan jenis).

Dari pendapat beliau dapat di Tarik kesimpulanya bahwa secara hukum Islam ketika istri bekerja diluar rumah itu dibolehkan dengan catatan memenuhi kelima unsur terbut untuk menjadi istri yang sholehah.

Definisi kata “Istri” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perempuan yang telah menikah atau yang bersuami. Sedangkan “bekerja” artinya seseorang melakukan pekerjaan (perbuatan) dalam kegiatan profesi (usaha, berkebut, perkantoran dsb). Sedangkan dalam bahasa Al-Qur’an, kata “kerja” sering diidentikkan sengan kata ‘amal. Secara leksikal menurut Ibnu Faris dalam *Mu’jam Maqayisul Lughah*, kata ‘amal mengandung arti “perbuatan, pekerjaan, aktivitas”. Sedangkan secara terminologis kata tersebut oleh il-Ishafani diartikan sebagai “perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya yang dimiliki manusia; daya fisik, daya fikir, daya kalbu dan daya hidup”.(Indonesia, 2015)

4 Daftar Pustaka

Al-Quthubi, *Al-Jami’ Fî Ahkam Al-Qur’ân* (Beirut: Dâr al-Fikr)

Ali, Mufti, *Ulama Perempuan Banten Dari Mekah, Pesantren, Dan Majelis Taklim Untuk Islam Nusantara*, ed. by Masykur Wahid (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2017)

Anwar, dkk, Rosehan, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan Dan Khazanah Keagamaan*

- (Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Dan Lektor Pendidikan Agama, 2013)
- Arifin, Tajul, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, XII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Bahammam, Fahad Salim, *Keluarga Dan Akhlak Dalam Islam* (Jakarta: Modern Guide, 2015)
- Bayhaqi, 'Peran Ulama Dalam Pembinaan Perilaku Beragama Masyarakat Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara', *Skripsi*, 1.1 (2018), 1–15
- Faizah, Nur, 'Perempuan Bekerja Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000-2014 M', *Skripsi*, 3 (2019), 1–9
- Fitriyani, Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi, 'Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13626>>